Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2021

BNN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BNN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021** ini, dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan laporan kinerja ini dimaksudkan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menegaskan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan kinerja yang berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program.

Laporan Kinerja ini menyajikan hasil capaian kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran yang diukur dengan beberapa indikator kegiatan. Tujuan utama akuntabilitas kinerja adalah meningkatkan akuntabilitas publik instansi pemerintah dan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja organisasi pemerintah serta meminimalkan peluang terciptanya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Laporan Kinerja ini merangkum semua pelaksanaan kegiatan P4GN di Sumatera Selatan, terkhusus di BNNP dan BNNK jajarannya di Tahun 2021. Secara umum, beberapa target Indikator Kinerja telah mencapai target dengan baik bahkan terdapat Indikator Kinerja yang melebihi target yang ditentukan. Di sisi lain, masih terdapat target Indikator Kinerja yang belum tercapai secara optimal. Keberhasilan dan belum optimalnya pencapaian target tersebut akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan serta melaksanakan suatu kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Akhirnya, kami berharap agar Laporan Kinerja BNN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 ini dapat menjadi media pertanggung jawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja BNN Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan.

Selaku Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini baik dalam kontribusi data, kontribusi penulisan laporan maupun kontribusi bentuk lainnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua, Amin.

Palembang, Januari 2022

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Selatan

Djoko Prihadi, S.H., M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i
DAFTAR ISI.....iii
RINGKASAN EKSEKUTIF LKIP BNNP SUMATERA SELATAN TAHUN 2021 .iv

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang..... 1
B. Dasar hukum 4
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan..... 5
D. Struktur Organisasi..... 6
E. Sistematika 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja 8

Bab III Akuntabilitas Kinerja.
A. Capaian Kinerja Organisasi..... 13
B. Realisasi Anggaran BNNP Sumatera Selatan Tahun 2021..... 56

Bab IV Penutup
A. Kesimpulan..... 58
B. Saran..... 58

Lampiran-Lampiran

Perjanjian Kinerja di Lingkungan BNN Provinsi Sumatera Selatan

RINGKASAN EKSEKUTIF
LKIP BNN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2021

Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), BNN Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan target dan sasaran kerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Adapun realisasi target kinerja BNN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 yang ditetapkan melalui 19 (sembilan belas) indikator kerja adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator kinerja :
   a. Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di Wilayah Provinsi; target 3 Kabupaten/Kota; realisasi 4 Kabupaten/Kota (133,33%);
   b. Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Diri Keluarga terhadapa Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di Wilayah Provinsi; target 9 Kabupaten/Kota; realisasi 8 Kabupaten/Kota (88.89%);
   c. Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di Wilayah Provinsi; target 9 Kabupaten/Kota; realisasi 9 Kabupaten/Kota (100%);
   d. Jumlah Kawasan rawan di Wilayah Provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada”; target 1 Kawasan; realisasi 1 Kawasan (100%);
   e. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang Diintervensi, target 2,91; realisasi 2,17 (74,57%).

2. Bidang Rehabilitasi
   a. Jumlah petugas penyelenggara Layanan IBM yang terlatih, target 50 orang, realisasi 79 orang (158%);

b. Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi Kompetensi Teknis, target 20 orang, realisasi 10 Orang (50%);
c. Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang memenuhi Standart Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi, target 2 Lembaga, realisasi 3 Lembaga (150%);
d. Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi, target 10 Unit, realisasi 15 Unit (150%);
e. Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Selatan, target 3,2; realisasi 3,22 (100%).

3. Bidang Pemberantasan, dengan indikator kinerja :
   a. Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan, target 2 Peta Jaringan, realisasi 3 Peta Jaringan (150%);
   b. Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21, target 15 berkas, realisasi 44 berkas (293,33%);
   c. Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan, capaian 100, realisasi 100 (100%);
   d. Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika, target 100, realisasi 100 (100%);.
   e. Jumlah berkas tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21, target 1 berkas, realisasi 1 berkas (100%).

4. Bagian Umum dengan indikator kinerja :
   a. Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Sumatera Selatan, target 95, realisasi 88,47 (93,13%);
   b. Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target, target 9 BNN Kabupaten/Kota, realisasi 6 BNN Kabupaten/Kota (66,67%);

c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Sumatera Selatan, target 94, realisasi 94,31 (100,33%);
d. Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target, target 9 BNN Kabupaten/Kota, realisasi 9 BNN Kabupaten/Kota (100%).

Berdasarkan capaian dari indikator kinerja BNN Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021, rata-rata capaian kinerja adalah 108,41%. Dari 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Kegiatan, terdapat 6 (enam) indikator melebihi target yang ditetapkan, 8 (delapan) indikator sesuai target yang ditetapkan, dan 5 (lima) indikator di bawah target yang ditetapkan.

Dari segi anggaran, penyerapan anggaran BNN Provinsi Sumatera Selatan TA 2021 telah berjalan dengan cukup baik, dengan persentase penyerapan sebesar Rp. 14.753.736.447,- (Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), atau sebesar 97,40%.

Secara kewilayahan, untuk pagu BNN Provinsi Sumatera Selatan dan BNN Kab/Kota jajaran pada tahun 2021 adalah Rp 29.745.542.000,- (Dua Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah). Sedangkan untuk realisasi belanjanya adalah Rp. 29.096.134.262,- (Dua Puluh Sembilan Miliar Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), atau sebesar 97,82%.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika memerlukan kontribusi dan sinergitas dari seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini disebabkan permasalahan narkotika dan peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), kejahatan terorganisir (*organized crime*), kejahatan lintas negara (*transnational organized crime*) yang mengancam dunia dan bisa digunakan sebagai salah satu senjata dalam *proxy war* untuk melumpuhkan kekuatan bangsa. Oleh karena itu, kejahatan ini harus diberantas dan ditangani secara komprehensif.

Dari segi geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikannya strategis. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49 persen per tahun serta tingkat kepadatan penduduk Indonesia sebesar 124 orang per km^2. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu sasaran terbesar bagi peredaran gelap narkotika. Pada saat ini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang melanda dunia berimbas juga ke tanah air dan hal ini sangat mengkhawatirkan, kejahatan narkotika sudah menyebar hingga pelosok pedesaan dan telah mengorbankan ribuan bahkan jutaan jiwa anak bangsa.

Menyikapi hal ini, Indonesia telah mengambil langkah tegas dalam menghadapi perang modern ini. Pada awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo menyatakan kepada seluruh bangsa Indonesia, bahwa Indonesia berada dalam situasi darurat narkotika dan menyerukan Perang Besar terhadap segala bentuk kejahatan narkotika.

Hal ini mendorong BNN sebagai lembaga negara yang bertugas melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) untuk lebih agresif dalam menangani permasalahan narkotika di Indonesia melalui strategi *demand reduction*, yaitu dengan tindakan preventif guna memberikan kekebalan kepada masyarakat agar

mereka imun terhadap penyalahgunaan narkotika, dan strategi *supply reduction,* melalui penegakan hukum yang tegas dan terukur agar sindikat narkotika jera.

Pada Tahun 2021 Pemerintah telah melakukan pembangunan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) melalui Program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar). Desa Bersinar adalah satuan wilayah setingkat kelurahan/ desa yang memiliki kriteria tertentu yang diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba. Agar implementasi Desa Bersinar dapat dilakukan secara efektif, BNN menyusun beberapa pedoman teknis dan Kementerian Dalam Negeri juga membuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang mewajibkan seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah untuk berperan serta dalam upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitas. Kemudian pelaksanaan P4GN dapat dilaksakan secara *massive* oleh seluruh komponen bangsa, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024 yang mengamatkan seluruh K/L dan Pemda bersinergi dalam Program P4GN sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing- masing.

Upaya di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat terus dilakukan oleh BNN Provinsi Sumatera Selatan melalui diseminasi informasi dan advokasi, pemberdayaan alternatif, dan peran serta masyarakat. Untuk bidang rehabilitasi melalui penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah, penguatan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat dan melakukan pembinaan pasca rehabilitasi, bidang pemberantasan melalui pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika, penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika, serta perawatan tahanan dan barang bukti.

Dalam Tahun 2021 dengan dukungan anggaran APBN, Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan telah diupayakan untuk menyentuh langsung melalui kegiatan pemberdayaan dan pembentukan kader di lingkungan sekolah, kampus, instansi pemerintah dan swasta serta lingkungan masyarakat.

Penyebarluasan informasi dan komunikasi P4GN terus dilakukan dengan berbagai kegiatan diseminasi dan publikasi melalui media cetak dan kelembagaan, media luar ruang, maupun televisi lokal. Advokasi juga telah dilaksanakan kepada institusi pemerintah, institusi pendidikan, swasta, serta kelompok masyarakat dan juga melalui pembangunan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar). Bagi para pengedar akan terus dilakukan operasi penyelidikan, pengejaran, dan penindakan sampai ke akar-akarnya, serta kasus kejahatan tersangka akan dibawa ke proses hukum. Bagi para penyalahguna yang berhasil ditangkap akan diproses sesuai prosedur yang berlaku, dan para penyalahguna yang telah selesai mengikuti prosedur setelah terbukti menggunakan narkoba, akan dikenakan rawat jalan, rawat inap ataupun wajib lapor.

Kegiatan-kegiatan tersebut telah dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam Tahun 2021. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menetapkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, maka BNN sebagai lembaga pemerintah berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2021 kepada Presiden sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tata cara penyusunan LKIP yang berpedoman dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja BNN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 ini telah merujuk pada Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 388 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN, BNNP, dan BNN Kab/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, semua Satker di lingkungan BNN secara berjenjang berkontribusi dalam Laporan Kinerja BNN selama Tahun Anggaran 2021.

B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNN Kab/ Kota;
10. Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Tahun 2020- 2024;
11. Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan BNN;
12. Keputusan Kepala BNN Nomor 388 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN, BNNP, dan BNNK/ Kota; dan
13. DIPA Petikan BNN Provinsi Sumatera Selatan Nomor: SP DIPA-066.01.2.682562/2022 Tanggal 15 Desember 2021

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Kedudukan, tugas dan fungsi sesuai Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota

1. Kedudukan

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.

2. Tugas

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah provinsi;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah provinsi;
c. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/ Kota dalam wilayah Provinsi;
d. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;
e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi.
f. Pelayanan administrasi BNNP; dan
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Perbadan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota, struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Selatan terdiri dari:

1. Kepala BNNP;
2. Bagian Umum;
3. Bidang Pemberantasan dan Intelijen; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021 (Perbadan No 6 Tahun 2020 tentang OTK BNNP dan BNNK)

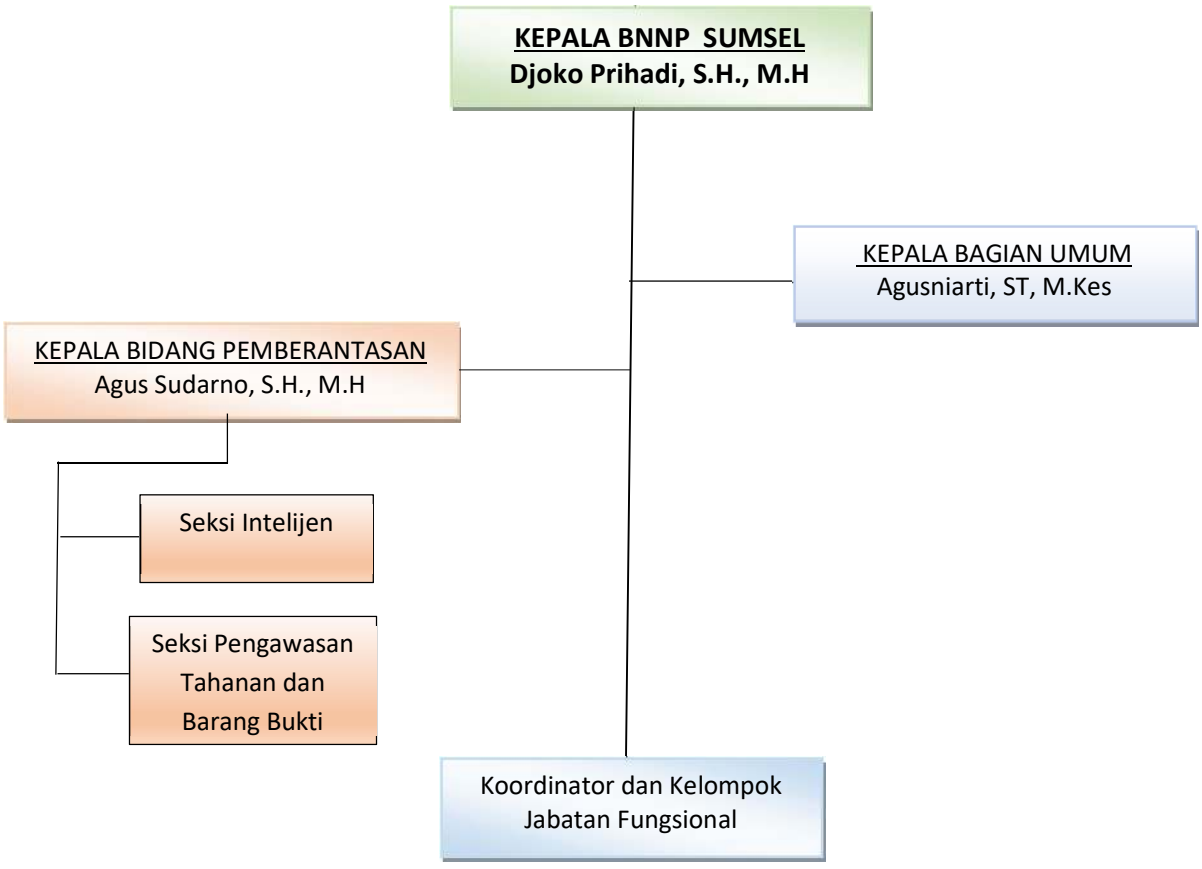

E. Sistematika

Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini berisi tentang latar belakang dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi, maksud dan tujuan, ruang lingkup BNN Provinsi Sumatera Selatan serta sistematika penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja.

Pada bab ini berisi tentang uraian ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini berisi tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Bab IV Penutup.

Pada bab ini berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-Lampiran

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian/lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyusunan Renstra dilaksanakan melalui pendekatan proses teknokratik, politik, partisipatif, top down, dan button up, dengan pendekatan substansial yang holistik, integratif, tematik, dan spasial (HITS). Dokumen Renstra menjadi dasar bagi gerak strategis dan operasional BNN sebagai LPNK dalam menangani isi nasional dan sekaligus mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam penanganan dan penanggulangan permasalahan narkoba.

Dalam penyusunan Visi dan Misi Tahun 2020-2024, BNN berpedoman atau mengacu pada visi dan misi Presiden terpilih periode 2020-2024 yaitu **"Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong".**

Kepala BNN telah menetapkan **visi BNN**, yaitu:

"Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkotika dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

Dalam rangka pencapaian visi, BNN juga memperbaharui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik. **Misi BNN** yaitu:

1. Memberantas peredaran gelap dan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara professional;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi dan pemberdayaan ketahanan masyarakat terhadap kejahatan narkotika;
3. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. PK menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, PK dapat menjadi instrumen dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Nasional dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, maka Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Unit Organisasi Eselon II : BNN Provinsi Sumatera Selatan

Tahun Anggaran : 2021

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	SATUAN
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di Wilayah Provinsi	3	Kabupaten /Kota
Meningkatnya daya tangkal Keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan diri keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di Wilayah Provinsi	9	Kabupaten /Kota
Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks kemandirian partisipasi berkategori “Mandiri” di Wilayah Provinsi	9	Kabupaten /Kota
Meningkatnya upaya pemulihan Kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah Kawasan rawan di wilayah Provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada”	1	Kawasan
	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	2,91	-
Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih	50	Orang

	Jumlah Petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi Kompetensi Teknis	20	Orang
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang memenuhi Standart Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	2	Lembaga
	Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	10	Unit
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Selatan	3,2	-
Meningkatnya Pemetaan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Jumlah Jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berhasil dipetakan	2	Peta Jaringan
Meningkatnya Pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	15	Berkas
	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	-	-
Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	-
	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika	100	-

Meningkatnya Pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1	Berkas
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Sumatera Selatan	95	-
	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	9	BNN Kabupaten /Kota
Meningkatnya tata Kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Sumatera Selatan	94	-
	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	9	BNN Kabupaten /Kota

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan kegiatan untuk mencapai kinerja, melakukan berbagai upaya yaitu melalui perbaikan sistem manajemen organisasi dan manajemen perencanaan.

Pada Tahun 2021 BNN Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebanyak 13 (tiga belas) sasaran kinerja, dengan indikator kinerja kegiatan sebanyak 19 (sembilan belas) indikator kinerja. Tabel berikut dijelaskan realiasi dari capaian target sasaran kinerja tahun 2021, sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan diri remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di Wilayah Provinsi	3 Kab/kota	4 Kab/Kota	133,33%
Meningkatnya daya tangkal Keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Diri Keluarga terhadapa Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di Wilayah Provinsi	9 Kab/kota	8 Kab/Kota	88,89%
Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori	9 Kab/kota	9 Kab/Kota	100%

Masyarakat dalam Penanganan P4GN	"Mandiri" di Wilayah Provinsi			
Meningkatnya upaya pemulihan Kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah Kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	1 Kawasan	100%
	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	2,91	2,17	74,57%
Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih	50 Orang	79 Orang	158%
	Jumlah Petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi Kompetensi Teknis	20 Orang	10 Orang	50%
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang memenuhi Standart Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	2 Lembaga	3 Lembaga	150%
	Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	10 Unit	15 Unit	150%
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Selatan	3,2	3,22	100%
Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	2 Peta Jaringan	3 Peta Jaringan	150%

Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yang P-21	15 Berkas	44 Berkas	293,33%
	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	-	-	-
Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100%
	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika	100	100	100%
Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas	1 Berkas	100%
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Sumatera Selatan	95	88,47	93,13%
	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran capaian target	9 BNN Kab/kota	6 BNN Kab/Kota	66,67%
Meningkatnya tata Kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Sumatera Selatan	94	94,31	100,33%
	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan N IKPA mencapai target	9 BNN Kab/kota	9 BNN Kab/kota	100%

Adapun rincian capaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang terdiri dari 13 (tiga belas) sasaran kinerja dan 19 (sembilan belas) indikator kinerja kegiatan (IKK) yaitu sebagai berikut:

1. **Sasaran :** Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

Keberhasilan sasaran tersebut di atas diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berikut ini:

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di Wilayah Provinsi	3 Kab/Kota	4 Kab/Kota	133,33%

Definisi Operasional Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindar dari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkoba. Untuk mencapai target Indikator Kinerja Kegiatan tersebut, harus diketahui terlebih dahulu capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba di masing-masing BNN Kabupaten/Kota dengan target 51,00.

Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan diri kepada kalangan remaja (pelajar atau mahasiswa) secara sampling yang telah dilakukan kegiatan penyuluhan/sosialisasi oleh penyuluh narkoba di BNNP dan BNNK. Pengukuran tersebut mengacu pada Buku Panduan Indeks Ketahanan Diri Remaja Direktorat Informasi dan Edukasi Deputi Bidang Pencegahan BNNRI dan Surat Edaran Kepala BNN RI Nomor : SE/127/IX/DE/PX.00/2020/BNN tentang Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja melalui Aplikasi Dektari. Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi *mobile* Dektari Aja terhadap remaja usia 12 – 21 tahun

(pelajar atau mahasiswa) yang telah dilakukan kegiatan penyuluhan/sosialisasi oleh penyuluh narkoba di BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

Adapun klasifikasi kategori hasil capaian sebagai berikut :

1. Kategori Sangat Tinggi : ≥ 53,71;
2. Kategori Tinggi : 49,74 - 53,50;
3. Kategori Rendah : 45,98 - 49,73;
4. Kategori Sangat Rendah : ≤ 45,97.

Berikut Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba di masing-masing Satuan Kerja Wilayah Sumatera Selatan, sebagai berikut :

NO	SATUAN KERJA	INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA		
		TARGET	REALISASI	KATEGORI
1.	**BNNK Musi Rawas**	**51,00**	**50,64**	**Tinggi**
2.	**BNNK Muara Enim**	**51,00**	**50,34**	**Tinggi**
3.	**BNNK OKI**	**51,00**	**49,99**	**Tinggi**
4.	**BNNK Ogan Ilir**	**51,00**	**49,96**	**Tinggi**
5.	BNNK Prabumulih	51,00	49,71	Rendah
6.	BNNK OKU Timur	51,00	48,88	Rendah
7.	BNNP SumSel	51,00	48,38	Rendah
8.	BNNK Pagaralam	51,00	47,96	Rendah
9.	BNNK Lubuk Linggau	51,00	47,34	Rendah
10.	BNNK Empat Lawang	51,00	46,20	Rendah
DEKTARI Provinsi Sumatera Selatan		**51,00**	**48,94**	**Rendah**

Dari data di atas, didapatkan Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang mendapat capaian Kategori “Tinggi” dengan klasifikasi 49,74 - 53,50 ada 4 (empat) Kabupaten/Kota yaitu BNNK Musi Rawas (50,64), BNNK Muara Enim (50,34), BNNK Ogan Komering Ilir (49,99), dan BNNK Ogan Ilir (49,96).

Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung tercapainya Indeks Ketahanan Diri Remaja di BNN Provinsi Sumatera Selatan berhasil dilaksanakan dengan adanya dukungan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dari seluruh stakeholder dan remaja melalui penyebaran informasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungannya.

Hambatan yang ditemukan pada BNNP Sumatera Selatan dalam mencapai target Indeks Ketahanan Diri Remaja pada BNN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 adalah :

a. Masih adanya pemikiran bahwa narkoba bukan merupakan masalah yang serius;
b. Pandemi Covid-19 yang mengharuskan beberapa kegiatan dilaksanakan secara virtual. Hal ini juga terdapat kelemahan diantaranya jaringan internet yang tidak stabil, *audience* yang belum terbiasa dengan teknologi internet, dan terkadang lebih fokus pada hal lain.

Di Tahun 2021, BNN Provinsi Sumatera Selatan melakukan komunikasi secara aktif dengan stakeholder dan remaja sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika. Selanjutnya, dilakukan monitoring agar penyebaran informasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) terus dilaksanakan melalui media sosial dan sosialisasi secara langsung maupun virtual. Selain itu, mengadakan kegiatan-kegiatan alternatif dalam upaya P4GN di sekolah/ kampus atau masyarakat serta memperluas jangkauan pelaksanaan Informasi dan Edukasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) terutama di kabupaten/kota yang belum vertikal.

2.	**Sasaran :** Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

Keberhasilan sasaran tersebut di atas diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berikut ini:

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di Wilayah Provinsi	9 Kabupaten/ Kota	8 Kabupaten/ Kota	88,89%

Definisi Operasional Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal. Untuk mencapai target Indikator Kinerja Kegiatan tersebut, harus diketahui terlebih dahulu capaian Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba di masing-masing BNN Kabupaten/Kota dengan target 78,67.

Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan keluarga yang dilakukan secara sampling dan hasilnya terlihat pada sistem aplikasi DEKTARA yang disampaikan Kedeputian Pencegahan BNN RI ke wilayah.

Berikut Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Indeks Ketahanan Diri Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba di masing-masing Satuan Kerja Wilayah Sumatera Selatan, sebagai berikut :

NO	SATUAN KERJA	INDEKS KETAHANAN DIRI KELUARGA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA		
		TARGET	REALISASI	KET
1.	**BNNK Pagaralam**	**78,67**	**84,107**	**Sangat Tinggi**
2.	**BNNK Prabumulih**	**78,67**	**81,964**	**Tinggi**
3.	**BNNK Musi Rawas**	**78,67**	**81,607**	**Tinggi**
4.	**BNNK Ogan Ilir**	**78,67**	**79,554**	**Tinggi**
5.	**BNNK OKU Timur**	**78,67**	**79,375**	**Tinggi**
6.	**BNNK Lubuk Linggau**	**78,67**	**79,196**	**Tinggi**
7.	**BNNK Muara Enim**	**78,67**	**78,929**	**Tinggi**
8.	**BNNK Empat Lawang**	**78,67**	**78,304**	**Tinggi**
9.	BNNP SumSel	78,67	73,482	Rendah
10.	BNNK OKI	78,67	72,857	Rendah
DEKTARA Provinsi Sumatera Selatan		**78,67**	**78,938**	**Tinggi**

Dari data di atas, Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang mendapat capaian Kategori “Tinggi” ada 8 (delapan) Kabupaten/Kota yaitu BNNK Pagaralam (84,107), BNNK Prabumulih (81,964), BNNK Musi Rawas (81,607), BNNK Ogan Ilir (79,554), BNNK OKU Timur (79,375), BNNK Lubuk Linggau (79,196), BNNK Muara Enim (78,929), dan BNNK Empat Lawang (78,304).

Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung tercapainya Indeks Ketahanan Keluarga di BNN Provinsi Sumatera Selatan berhasil dilaksanakan dengan adanya dukungan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dari seluruh stakeholder dan keluarga melalui penyebaran informasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungannya.

Hambatan yang ditemukan pada BNNP Sumatera Selatan dalam mencapai target Indeks Ketahanan Keluarga pada BNN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 adalah :

a. Masih adanya pemikiran bahwa narkoba bukan merupakan masalah yang serius;
b. Kurangnya partisipasi keluarga dalam mendukung program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
c. Pandemi Covid-19 yang mengharuskan beberapa kegiatan dilaksanakan secara virtual. Hal ini juga terdapat kelemahan diantaranya jaringan internet yang tidak stabil, *audience* yang belum terbiasa dengan teknologi internet, dan terkadang lebih fokus pada hal lain.

Di Tahun 2021, BNN Provinsi Sumatera Selatan melakukan komunikasi secara aktif dengan stakeholder dan remaja sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika. Selanjutnya, dilakukan monitoring agar penyebaran informasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) terus dilaksanakan melalui media sosial dan sosialisasi secara langsung maupun virtual.

3. **Sasaran :** Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam Penanganan P4GN

Keberhasilan sasaran tersebut di atas diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berikut ini:

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di Wilayah Provinsi	9 Kab/ Kota	9 Kab/ Kota	100%

Definisi Operasional Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Penggiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang terdiri dari lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba. Dengan semakin aktif penggiat melakukan atau menciptakan atau membiasakan kegiatan P4GN, maka nilai IKP akan semakin tinggi dengan bimbingan teknis dari BNN terdekat.

Adapun instrument untuk mengukur Indeks Kemandirian Partisipasi terdiri dari 6 (enam) aspek sebagai berikut :

a. Aspek Sumber Daya Manusia, adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
b. Aspek Metode, adanya cara yang digunakan, diciptakan, dikreasikan, dalam pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di lingkungan instansi setempat;
c. Aspek Anggaran, adanya dukungan anggaran baik dari dana swadaya/ sponsorship/bantuan Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
d. Aspek Material, adanya peralatan atau media yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di lingkungannya;
e. Aspek Sistem, adanya regulasi, kebijakan, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
f. Aspek Aktivitas/Kegiatan, adanya kegiatan Pencegahan (Penyuluhan/ Sosialisasi), Pemberantasan (Pelaporan/Melaporkan), Rehabilitasi (Melaporkan/ Konsultasi/Konseling/Pendampingan) di lingkungannya dalam rangka Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

METODE PENGUKURAN

Pengisian Indeks Kemandirian Partisipasi diawali dengan pemahaman tentang kuesioner para Penggiat Anti Narkoba dan Rencana Aksi dari Penggiat tersebut yang pada akhir kegiatan akan dilakukan pengisian dan penghitungan Indeks Kemandirian Partisipasi. Pelaksanaan penilaian, dilakukan setelah peserta mengikuti kegiatan pelatihan Penggiat P4GN dan pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh BNN, BNNP, BNN Kab/Kota dengan melakukan identifikasi kuesioner IKP dalam kurun waktu maksimal 3 (tiga) bulan setelah mengikuti kegiatan tersebut. Untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan tersebut, harus diketahui terlebih dahulu capaian Indeks Kemandirian Partisipasi di masing-masing BNN Kabupaten/Kota dengan target 3,40 (kecuali untuk BNNK Musi Rawas dengan target 3,20).

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Indeks Kemandirian Partisipasi BNNP Sumatera Selatan dan BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Selatan, sebagai berikut :

NO	SATKER	INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI		
		TARGET	REALISASI	KET
1.	BNNP SumSel	3,40	3,52	Mandiri
2.	BNNK Ogan Ilir	3,40	3,40	Mandiri
3.	BNNK OKI	3,40	3,40	Mandiri
4.	BNNK OKU Timur	3,40	3,40	Mandiri
5.	BNNK Musi Rawas	3,20	3,20	Mandiri
6.	BNNK Lubuk Linggau	3,40	3,40	Mandiri
7.	BNNK Prabumulih	3,40	3,40	Mandiri
8.	BNNK Muara Enim	3,40	3,40	Mandiri
9.	BNNK Pagaralam	3,40	3,40	Mandiri
10.	BNNK Empat Lawang	3,40	3,40	Mandiri

Indeks Kemandirian Partisipasi dengan kategori “mandiri” diperoleh dari hasil olah data monitoring dan evaluasi dengan capaian nilai interval di atas 2,50. Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 9 (sembilan) Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri”. Adapun karakteristik kriteria Indeks Kemandirian Partisipasi adalah sebagai berikut :

Jawaban Kuesioner	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Kategori IKP	Kriteria Mandiri
0	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Mandiri
1	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Mandiri
2	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Mandiri
3	3,25 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Mandiri

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

a. Dukungan dari seluruh stakeholder terkait, terutama Penggiat Anti Narkoba di Instansi Pemerintah, Lingkungan Masyarakat, lingkungan swasta dan pendidikan sangat berpartisipasi dalam membuat kebijakan dan pelaksanaan sosialisasi dan tes urin secara berkala dan mandiri;
b. Meningkatnya sinergi dan kemitraan dalam kerja sama di bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja Indeks Kemandirian Partisipasi antara lain :

a. Belum maksimalnya respon dari Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
b. Belum optimalnya peran Penggiat Anti Narkoba di lingkungan masing-masing serta dalam pelaporan kegiatan ke BNN Provinsi Sumatera Selatan.

Guna mengatasi hambatan dan kendala di atas, adapun rekomendasi tindak lanjut permasalahan tersebut sebagai berikut :

a. Membangun komunikasi secara aktif dengan stakeholder di Instansi Pemerintah, lingkungan swasta, pendidikan dan masyarakat sesuai dengan intruksi presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);

b. Bekerjasama dengan stakeholder dengan membuat MoU/PKS untuk memudahkan kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
c. Meningkatkan monitoring terhadap Penggiat Anti Narkoba yang sudah terbentuk agar lebih aktif dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
d. Terselenggaranya penguatan kapasitas pada institusi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba.

4. **Sasaran :** Meningkatnya upaya pemulihan Kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan

Keberhasilan sasaran tersebut di atas diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berikut ini:

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Jumlah Kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	1 Kawasan	100%

Status keterpulihan suatu kawasan rawan ditentukan berdasarkan indeks keterpulihan suatu kawasan rawan narkoba yang telah diintervensi program pemberdayaan alternatif. Indikator keberhasilan ini merupakan ukuran sejauhmana intervensi program berhasil, berlanjut dan dirasakan masyarakat, dengan beberapa item pengukuran, antara lain : (1) penyelenggaraan program, (2) pelaksanaan program, (3) keberlanjutan program, (4) sinergi instansi pemerintah, (5) kemitraan dunia usaha, (6) pelibatan organisasi sosial masyarakat, dan (7) hasil program yang dirasakan masyarakat.

Kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang diintervensi program pemberdayaan alternatif pada kelompok masyarakat dengan terselenggaranya pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan. Sasaran Kegiatan untuk Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN dimana pada tahun 2021 kawasan rawan

yang dibina adalah Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagaralam.

Program Pemberdayaan Alternatif BNN Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 diselenggarakan di Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagaralam. Sebanyak 15 orang peserta yang merupakan warga di Kelurahan Tebat Giri Indah mengikuti pelatihan selama 3 (tiga) hari (15 sd 17 September 2021). Para peserta diberikan pelatihan membuat kuliner seperti aneka roti, mie Pejaten, mie ayam sehat, seblak. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah para peserta memiliki keahlian Kuliner Nusantara.

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
2.	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang Diitervensi	2,91	2,17	74,57%

,

Implementasi wujud nyata peran Penggiat P4GN dengan Monitoring melalui Pengisian Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan Narkoba (IKKR) diawali dengan pemahaman tentang kuesioner para Penggiat P4GN dan Rencana Aksi dari Penggiat sehingga pada akhir tahun kegiatan dilakukan pengisian dan penghitungan Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan Narkoba (IKKR). Adapun hasil penghitungan Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan Narkoba (IKKR) di BNN Provinsi Sumatera Selatan adalah 2,17 (kategori Waspada). Kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan alternatif dilaksanakan sesuai tahapan dan *timeline* kegiatan sehingga penghitungan Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan Narkoba (IKKR) dapat dilaksanakan.

Adapun karakteristik kriteria Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan Narkoba (IKKR) adalah sebagai berikut :

Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Kategori IKKR	Kriteria IKKR
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	A	Bahaya
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	B	Waspada
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	C	Siaga
3,25 – 4,00	81,26 – 100,00	D	Aman

Faktor yang menyebabkan keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan guna mendukung tercapainya Sasaran Kegiatan yaitu :

a. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba;
b. Adanya dukungan dari seluruh stakeholder terkait;
c. Penggiat P4GN melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba;
d. Razia narkoba di kawasan rawan narkoba secara berkala dengan menggandeng instansi terkait.

Beberapa kendala/ hambatan dalam mencapai kinerja Pemberdayaan Masyarakat antara lain :

a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat untuk mengikuti pelatihan;
b. Situasi yang kurang kondusif dimana masyarakat di wilayah/kawasan rawan narkoba belum sepenuhnya menerima kedatangan tim pemberdayaan masyarakat BNN Provinsi Sumatera Selatan;
c. Kurangnya keberlanjutan program secara intensif karena daya dukung dana terbatas pada CSR.

Guna mengatasi hambatan dan kendala di atas, adapun rekomendasi tindak lanjut permasalahan tersebut sebagai berikut :

a. Melaksanakan kegiatan alternatif dengan memberikan pelatihan *lifeskill* secara berkesinambungan;
b. Bekerjasama dengan stakeholder terkait untuk banyak membuat kegiatan di kawasan rawan narkoba;
c. Memfasilitasi penggiat yang ada di kawasan rawan narkoba untuk menjalin kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM , PKK, Koperasi dan CSR.

5. Sasaran : Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi

Keberhasilan sasaran tersebut di atas diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berikut ini:

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	50 Orang	79 Orang	158%

Definisi Operasional dari Indikator petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan bimbingan teknis tatalaksana layanan IBM. Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan bimbingan teknis penatalaksanaan layanan IBM dari BNN Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun target dari kegiatan ini adalah 50 orang dengan masing-masing unit kerja 5 orang petugas terlatih dan realisasi mencapai 79 orang atau sebesar 158% dengan rincian sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Jumlah Petugas yang dilatih	
		Target	Realisasi
1.	BNN Provinsi Sumatera Selatan	5 orang	5 orang
2.	BNNK Prabumulih	5 orang	5 orang
3.	BNNK Pagar Alam	5 orang	5 orang
4.	BNNK Lubuk Linggau	5 orang	10 orang
5.	BNNK. Empat Lawang	5 orang	10 orang
6.	BNNK Musi Rawas	5 orang	5 orang
7.	BNNK. Muara Enim	5 orang	5 orang
8.	BNNK Ogan Ilir	5 orang	10 orang
9.	BNNK Ogan Komering Ilir	5 orang	10 orang
10.	BNNK OKU Timur	5 orang	14 orang
Total		**50 Orang**	**79 orang**

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dengan program dari Deputi Rehabilitasi BNN RI yang diawali dengan Pembekalan dari pusat kepada BNN Provinsi/Kota/Kabupaten. Selanjutnya BNNP/Kota/Kabupaten melakukan pemetaan, koordinasi hingga terbentuknya Agen Pemulihan yang ditunjuk oleh Lurah atau Kepala Desa. Agen Pemulihan diberi pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan bimbingan teknis selama 3 (tiga) hari di BNNP/Kota/Kabupaten. Dalam pelaksanaannya pemenuhan target Agen Pemulihan yang mengikuti bimbingan teknis tidak lah sulit. Hal ini mengingat masyarakat cukup responsif untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis. Terbukti dari pemenuhan target jumlah petugas yang diberikan bimbingan teknis mencapai 158%.

Adapun faktor pendukung tercapainya target ini yaitu :

a. Adanya respon yang baik dari Aparat Desa/Kelurahan menyambut program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM);
b. Antusias masyarakat mengikuti kegiatan bimbingan teknis dan menjadi Agen Pemulihan;
c. Adanya anggaran (dari BNN) yang diperuntukkan terhadap kegiatan bimbingan teknis.

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
2.	Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	20 Orang	10 Orang	50%

Petugas lembaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis adalah petugas yang telah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan kompeten sebagai Konselor dalam memberikan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Pengukuran dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas layanan rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi yang telah dinyatakan kompeten dan memperoleh bukti berupa surat keputusan hasil uji kompetensi atau sertifikasi kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Narkotika Nasional.

Sasaran dari kegiatan ini adalah petugas rehabilitasi baik di instansi pemerintah maupun komponen masyarakat. Jumlah target petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis dalam DIPA Badan Narkotika Nasional

Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SP DIPA-066.01.2.682562/2021 tanggal 23 November 2020 adalah sebanyak 20 orang. Setelah melakukan koordinasi dengan Deputi Bidang Rehabilitasi melalui Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, maka sertifikasi uji kompetensi dalam satu kegiatan hanya bisa dilakukan kepada 15 orang peserta. Pada pelaksanaannya kegiatan ini dilaksanakan kepada 15 orang dan yang dinyatakan memenuhi syarat "Kompeten" sebagai konselor hanya 10 orang atau realisasi sebesar 50%.

Adapun faktor pendukung terselenggaranya kegiatan ini yaitu :

a. Peserta uji kompetensi adalah petugas yang sudah melakukan layanan minimal 2 tahun;
b. Peserta telah mengikuti peningkatan kemampuan teknis melalui pelatihan khususnya pelatihan Universal Treatment Curriculum (UTC) 5;

Faktor penghambat pencapaian kinerja kegiatan adalah adanya perbedaan target antara DIPA dengan jumlah kuota peserta yang boleh diikutsertakan dalam kegiatan.

6. **Sasaran :** Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika

Keberhasilan sasaran tersebut di atas diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berikut ini:

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	2 Lembaga	3 Lembaga	150%

Lembaga rehabilitasi narkotika yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal adalah lembaga rehabilitasi yang telah memperoleh bimbingan teknis dan penilaian sesuai dengan komponen-komponen yang dibutuhkan dalam SPM. Pengukuran dilakukan dengan mendata jumlah lembaga rehabilitasi yang mendapatkan nilai SPM minimal dengan predikat B (Baik). Kegiatan ini dilakukan setelah petugas BNN Provinsi Sumatera Selatan menerima pelatihan terkait

Standar Pelayanan Rehabilitasi yang dilaksanakan pada tanggal 15 – 18 Juni 2021.

Adapun target lembaga rehabilitasi yang memenuhi SPM adalah 2 lembaga rehabilitasi dan terealisasi sebanyak 3 lembaga. BNNP melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan penilaian kepada lembaga rehabilitasi dengan hasil penilaian akhir sebagai berikut :

Satker	Nilai	Predikat
BNNP Sumsel	**86,00**	**B**
BNN Kota Pagar Alam	63,42	C
BNN Kota Prabumulih	66,33	C
BNN Kab. Empat Lawang	59,92	C
BNN Kab. Muara Enim	59,30	C
BNN Kab. Ogan Ilir	65,75	C
BNN Kab. Ogan Komering Ilir	71,00	C
Rumah Sakit Ernaldi Bahar	**96,92**	**A**
Yayasan Bina Sriwijaya Persada	**78,03**	**B**
Yayasan Mitra Mulia Musi Bersinar	62,79	C

Faktor pendukung realisasi kinerja kegiatan :

a. Adanya respon yang baik dari lembaga rehabilitasi dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
b. Masih adanya anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi SPM dan bimbingan teknis secara langsung (luring);

Faktor penghambat realisasi kinerja kegiatan :

a. Tidak adanya anggaran kegiatan bimbingan teknis terkait Standar Penilaian Minimal secara klasikal;
b. Tidak adanya anggaran bimbingan teknis ke lembaga rehabilitasi secara khusus untuk sosialisasi, bimbingan teknis serta penilaian SPM;
c. Sulitnya melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis SPM yang berkelanjutan secara online mengingat kendala yang harus dihadapi lembaga rehabilitasi yang sulit mendapatkan jaringan internet yang baik.

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
2.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi	20 Orang	10 Orang	50%

Unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya. Dan memiliki surat keterangan atau SK yang ditetapkan oleh Kelurahan/Desa. Pengukuran dilakukan dengan mendata jumlah unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat yang telah terbentuk berdasarkan surat atau SK dari desa/kelurahan. Adapun target BNNP dengan jajaran adalah 10 Unit IBM dengan masing-masing unit kerja 1 Unit IBM. Tetapi pada akhirnya dapat terealisasi menjadi 15 unit IBM dengan rincian sebagai berikut :

Satker	Target	Realisasi
BNNP Sumsel	1	1
BNNK Pagar Alam	1	1
BNNK Prabumulih	1	1
BNNK Lubuk Linggau	1	1
BNNK Empat Lawang	1	1
BNNK Musi Rawas	1	2
BNNK Muara Enim	1	1
BNNK Ogan Ilir	1	3
BNNK Ogan Komering Ilir	1	1
BNNK OKU Timur	1	3
Total	**10**	**15**

Faktor pendukung realisasi kinerja kegiatan :

a. Adanya dukungan pemerintah daerah setempat dalam pembentukan IBM.;
b. Antusias masyarakat dalam mendukung program P4GN.

Faktor penghambat realisasi kinerja kegiatan :

a. BNN memiliki anggaran operasional layanan hanya untuk 1 (satu) unit IBM;
b. Pembentukan IBM di luar anggaran DIPA BNN tidak disertai dengan adanya anggaran operasional layanan sehingga BNN hanya mampu mendorong unit IBM yang memiliki dana operasional agar tetap aktif melakukan layanan.

Lembaga rehabilitasi yang operasional adalah lembaga rehabilitasi baik milik BNN atau Instansi Pemerintah lainnya dan Komponen Masyarakat dan melakukan kerja sama dengan BNN. Target lembaga rehabilitasi yang operasional BNNP dan jajaran sebanyak 20 dengan realiasasi sebanyak 31 dengan rincian sebagai berikut:

Satker	Target	Realisasi	Keterangan
BNNP Sumsel	7	16	**LRIP** : 10 Lembaga Rehabilitasi Klinik Pratama BNNP, RS Ernaldi Bahar, 5 Puskesmas (Boom Baru, Kertapati, 23 Ilir, Makrayu, Gandus), 3 Lapas (Lapas Narkotika Banyuasin, Lapas Wanita, Lapas Kelas I Palembang) **LRKM** : 6 Lembaga Rehabilitasi Ar Rahman, Cahaya Putra Selatan, Mitra Mulia, Griya Anak Sayang, Bina Sriwijaya Persada Palembang, Musi Bersinar.
BNN Kota Pagar Alam	2	2	**LRIP** : Klinik Pratama BNNK Pagar Alam dan Klinik Yulia Asniati
BNN Kota Prabumulih	1	2	**LRIP** : Klinik Pratama BNNK Prabumulih **LRKM** : Bina Sriwijaya Persada Prabumulih
BNN Kota Lubuk Linggau	1	1	**LRIP** : Klinik Pratama BNNK Lubuk Linggau
BNN Kab. Empat Lawang	1	1	**LRIP** : Klinik Pratama BNNK Empat Lawang
BNN Kab. Musi Rawas	3	3	**LRIP** : Klinik Pratama BNNK Musi Rawas, Lapas Muara Beliti **LRKM** : Yayasan Karunia Insani
BNN Kab. Muara Enim	2	2	**LRIP** : Klinik Pratama BNNK Muara Enim **LRKM** : Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa
BNN Kab. Ogan Ilir	1	2	**LRIP** : Klinik Pratama BNNK Ogan Ilir, IPWL Sriwijaya
BNN Kab. OKI	1	1	**LRIP** : Klinik Pratama BNNK OKI
BNN Kab. OKU Timur	1	1	**LRIP** : Klinik Pratama BNNK OKU Timur
Total	**20**	**31**	

Faktor pendukung realisasi kinerja kegiatan :

a. Adanya komitmen lembaga rehabilitasi untuk tetap memberikan layanan rehabilitasi baik instansi pemerintah maupun komponen masyarakat;
b. Koordinasi dan kerja sama yang baik antara BNN dengan lembaga rehabilitasi mitra.

Faktor penghambat realisasi kinerja kegiatan yaitu minimnya kuantitas pelatihan untuk semua lembaga rehabilitasi yang dapat mendukung kerjasama antara BNN dan mitra.

7. **Sasaran :** Meningkatnya kualitas pelayanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi

Keberhasilan sasaran tersebut di atas diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berikut ini:

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Selatan	3,2	3,22	100%

Indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat (klien, keluarga klien, dan masyarakat) yang mengakses layanan rehabilitasi. Pengukuran dilakukan melalui survei kepada klien, keluarga klien, dan masyarakat dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Kegiatan ini dilakukan di semua layanan klinik baik BNN Provinsi maupun BNN Kabupaten/Kota dengan target nilai “Baik” dengan target skala 3,2 dan terealisasi 3,22 (nilai rata-rata). Adapun rincian pencapaian sebagai berikut :

Satker	Target	Realisasi	Mutu	Predikat
BNNP Sumsel	3,2	3,158	B	Baik
BNNK Pagar Alam	3,2	3,195	B	Baik
BNNK Prabumulih	3,2	3,075	B	Baik
BNN Kota Lubuk Linggau	**3,2**	**3,423**	**B**	**Baik**
BNNK Empat Lawang	3,2	-	-	-
BNNK Musi Rawas	3,2	2,960	C	Kurang
BNNK Muara Enim	**3,2**	**3,130**	**B**	**Baik**
BNNK Ogan Ilir	3,2	3,000	C	Kurang
BNNK Ogan Komering Ilir	**3,2**	**3,621**	**A**	**Sangat**
BNNK OKU Timur	3,2	-	-	-
TOTAL	**3,2**	**3,22**		

Adapun Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,6 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Faktor pendukung realisasi indikator kinerja kegiatan Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi yaitu:

a. Adanya partisipasi yang baik dari penerima layanan untuk mengisi survei;
b. Layanan yang diberikan kepada masyarakat cukup memuaskan sehingga nilai yang dicapai dalam survei adalah “Baik”.

Sedangkan Faktor penghambat realisasi indikator kinerja kegiatan tersebut antara lain:

a. Masyarakat tidak memiliki alat komunikasi yang mendukung dalam pengisian survei (contoh; HP Android);
b. Kurangnya pemahaman masyarakat akan maksud pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam survei sehingga menyulitkan mereka untuk menjawab;
c. Tidak adanya pendampingan dari petugas kepada masyarakat yang mengisi survei.

8.	**Sasaran :** Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

Keberhasilan sasaran tersebut di atas diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berikut ini:

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan	2 Peta Jaringan	3 Peta Jaringan	150%

Jaringan sindikat narkotika merupakan bentuk kejahatan yang terorganisir (*Organized Crime*) baik individu maupun kelompok yang melakukan perencanaan dan aktivitas ilegal yang terjadi di lebih dari satu wilayah atau negara. Salah satu bentuk *Organized Crime* ini adalah perdagangan narkoba *(National Institute of Justice, 2007*). Aktivitas perdagangan narkotika terdapat lebih dari satu negara yang bersifat transnasional. Adapun karakter *Organized Crime* adalah dengan membentuk sebuah jaringan dalam melakukan aktivitas kejahatan. Jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah individu-individu pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang terorganisir/terstruktur dengan peran antara lain pemilik dana, produsen, penjual, pengendali, kurir, dan pengedar yang diindikasikan melalui hasil pemetaan.

Peta jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah gambaran dari satu atau beberapa jaringan sindikat narkotika yang memiliki/memproduksi/mengedarkan/ menyelundupkan narkotika dan prekursor narkotika. Pengukurannya dilakukan dengan cara mengakumulasi jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang telah berhasil dipetakan berdasarkan data laporan informasi intelijen dari unit pusat dan vertikal.

Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan oleh BNN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 adalah sebanyak 3 (tiga) peta Jaringan, dengan rincian sebagai berikut :

1. **Jaringan Kopok Sungai Ceper**

   Jaringan ini beroperasi di wilayah Kabupaten OKI daerah Sungai Ceper dan Mesuji Lampung. Peredaran ini dikendalikan oleh Napi Narkotika yang bernama Uncle di Lapas Pekanbaru. Adapun beberapa profile anggota jaringan yang telah berhasil diketahui dan menjadi fokus dalam penyelidikan intelijen berbasis IT antara lain Kopok di sungai Ceper dan Toni di mesuji (Lampung). Pada tanggal 25 januari 2021 telah dilakukan penangkapan terhadap sdr. Hendra Octavianes dan del Adira dengan barang bukti 3 kg Sabu. Keduanya berperan sebagai kurir dalam jaringan ini.

2. **Jaringan Ledi Pali**

   Jaringan ini beroperasi di Kabupaten Pali daerah Air Itam Provinsi Sumatera Selatan. Peredaran ini dikendalikan oleh seseorang benama Unyu di Aceh dan Suahimi di Pali (Air Hitam). Pada tanggal 01 Maret 2021 telah dilakukan RPE terhadap sdr. Saiful Bahri (kurir), Lekat (kurir) dan Suhaimi (Pengendali) dengan barang bukti berupa sabu sebanyak 5000 gr (5 Kg).

3. **Jaringan Sukri Sungai Ceper**

   Jaringan ini beroperasi di wilayah Provinsi Sumsel, Provinsi lampung dan Provinsi Riau. Diduga terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seseotrang yang bernama Sukri, Ongki, Toni dan Planduk. Sukri memiliki bos di Lapas Pekanbaru, Riau. Pada tanggal 20 Maret 2021 telah dilakukan pengiriman narkotika dari Riau menuju Palembang dikendalikan oleh Bos Riau, tim BNN Provinsi Sumatera Selatan berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka kurir yang bernama Chairul

Basri dengan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat 7000 Gram (7 Kg). Kemudian pada tanggal 23 Maret 2021 kembali dilakukan pengiriman Narkotika dari Riau menuju Palembang dikendalikan oleh Bos Riau , tim BNN Provinsi Sumatera Selatan berhasil melakukan penangkapan terhadap kurir bernama Heru Suminto dan Gantara Nugraha dengan Barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat 9000 gram (9 Kg).

Berikut ini grafik dan tabel perbandingan capaian target Peta Jaringan dengan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya :

Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
Target	**Capaian**	**Target**	**Capaian**	**Target**	**Capaian**
1 Peta jaringan	3 Peta jaringan (300%)	1 Peta jaringan	3 Peta jaringan (300%)	2 Peta Jaringan	3 Peta Jaringan (150%)

Dibandingkan tahun sebelumnya jumlah peta jaringan yang berhasil dipetakan adalah sama yaitu 3 peta jaringan dan setiap tahunnya hasil yang dicapai sudah melampaui target yang ditetapkan. Diharapkan capaian kinerja indikator ini dapat semakin maksimal di tahun-tahun mendatang.

Beberapa faktor pendukung dalam kegiatan ini adalah :(1) Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan pemetaan (2) Koordinasi antar personil di lapangan dengan petugas monitoring berjalan dengan baik (3) sebelum pelaksanaan RPE telah dipetakan secara matang. Kendala dalam pelaksanaan : (1) Beberapa wilayah masih rawan amuk masa serta senjata rakitan (2) Para sindikat sudah menempatkan orang yang militan sehingga keberadaan anggota di lingkungan mereka cepat terbaca (3) banyaknya jalur masuk yang tidak dikenali sebelumnya.

Tindak lanjut dari hal ini yaitu untuk beberapa jaringan yang belum terputus masih tetap dilakukan pemantauan, akan dilakukan koordinasi dengan BNN RI guna pemutusan jaringan untuk pengendali yang berada di luar Provinsi Sumatera Selatan.

9. **Sasaran :** Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya

Keberhasilan sasaran tersebut di atas diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berikut ini:

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	15 Berkas	44 Berkas	293,33%

Indikator jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 merupakan jumlah penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, dengan mengukur berkas perkara tindak pidana narkotika yang telah selesai penyidikan dan dianggap lengkap setelah dikonsultasikan dengan kejaksaan dan dinyatakan dengan surat penetapan P-21.

Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika BNNP Sumsel beserta jajaran yang P21 Tahun 2021 adalah sebanyak 44 berkas. Adapun rincian berkas sebagai berikut :

NO	SATKER	Jumlah Berkas TPN yang P21	TERSANGKA	STATUS	BULAN P21
1	BNNP Sumsel	24 berkas	1. Hendra octavianes Bin Wendri (alm)	P21	Maret
			2. Del Adira Als Adi Bin hasan (Alm)	P21	Maret
			3. Saiful Bahri Bin Muhammad (Alm)	P21	Juni
			4. Lekat Bin Herman	P21	Juni
			5. Suhaimi Bin Sahlan (Alm)	P21	Juni
			6. Chairul Basri Bin Basir	P21	April
			7. Heru Suminto Bin Kliwon	P21	Juni
			8. Gantara Nugraha Bin Bambang Edi	P21	Juni
			9. Arifanto Bin Wardi	P21	September
			10. Eko Haryanto Bin Mulyanto	P21	September
			11. Riki Lamongga Bin Batanudin	P21	September
			12. Karnedi Als Anang Bin Romli	P21	September
			13. Arizal Bin Basri	P21	Oktober
			14. Fahmi Sepriyadi	P21	Oktober
			15. Asrul Bin Ujang (Alm)	P21	Oktober
			16. Irzan Sani Bin Barin	P21	Oktober

			17. Hamdani Lukman Haroen	P21	Desember
			18. Hendrawan Iwanis	P21	Desember
			19. Armada Saputra Bin Abdullah	P21	Desember
			20. Lukman Firdaus Bin Rajiman	P21	Desember
			21. Zairozi Als Bujang	P21	Desember
			22. Abu Sofyan Als Yayan	P21	Desember
			23. M. Husni Tamrin	P21	Desember
			24. Sumardi Als Koyong	P21	Desember
2	BNNK Prabumulih	3 Berkas	25. Mita Haryati Binti Merodin	P21	April
			26. Rohman Bin Sani	P21	Agustus
			27. Heri Spiro Als Baron	P21	November
3	BNNK Lubuk Linggau	7 Berkas	28. Jefriansyah Als Jef Bin Sazi Husin	P21	Mei
			29. Ariwibowo Bin Bowo	P21	Juni
			30. Kenny Alias Key Bin Sukendak	P21	Agustus
			31. Iwandra Alias Iwan Bin Arsyad	P21	September
			32. Saidol Als Idol Bin Soha	P21	Desember
			33. Suhartono Als Lilik	P21	Desember
			34. Andry Afriliansyah	P21	Desember
4	BNNK Ogan Ilir	1 Berkas	35. Muhamad Bin Sopuan (Alm)	P21	Mei

5	BNNK Muara Enim	2 Berkas	36. Asep Alvin Bin Taufik (alm)	P21	Mei
			37. Rizki Kurniawan Bin Syarifudin	P21	Mei
6	BNNK Musi Rawas	6 Berkas	38. Saparudin Bin Carno	P21	Mei
			39. Saharudin Bin M. Yunus	P21	Mei
			40. Ardi Supri Als Ardi Bin Rozi	P21	Juli
			41. Usnan Als Nan	P21	Agustus
			42. Bambang Lesmana Als bang	P21	November
			43. Edi warsa Bin Marijan	P21	Desember
7	BNNK Ogan Komering Ilir	1 Berkas	44. Hariansyah Bin Suhay	P21	Desember
Jumlah Berkas Tindak Pidana Narkotika yang P-21		**44 Berkas**			

Berikut ini tabel dan grafik perbandingan capaian target Peta Jaringan dengan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya :

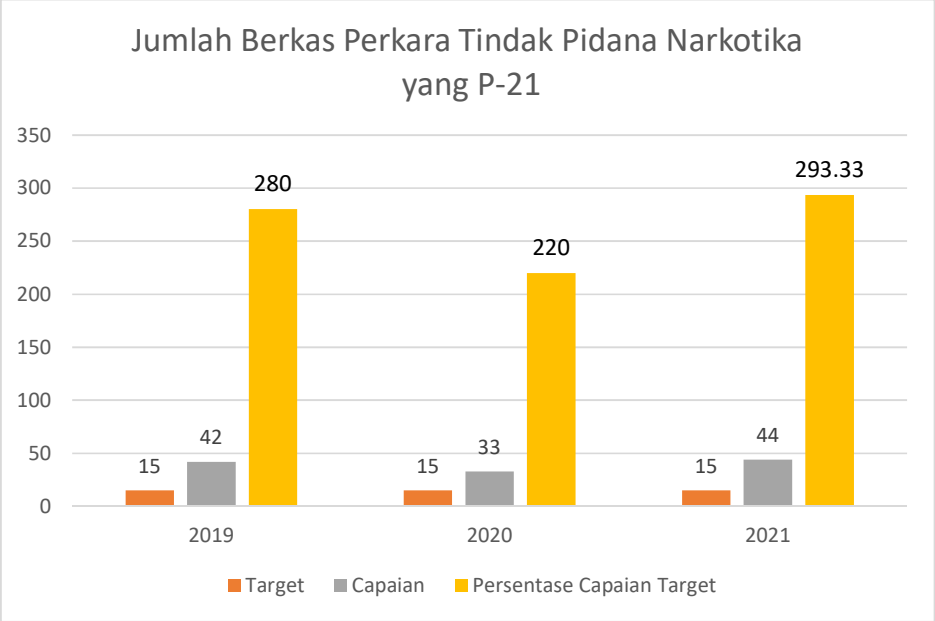

Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
Target	**Capaian**	**Target**	**Capaian**	**Target**	**Capaian**
15 Berkas Perkara	42 berkas perkara (280%)	15 Berkas Perkara	33 berkas perkara (220%)	15 Berkas	44 Berkas (293,33%)

Dibandingkan tahun sebelumnya, capaian berkas perkara tindak Pidana narkotika yang P-21 di tahun 2021 ini meningkat baik dari segi kualitas ataupun kuantitasnya.

Faktor pedukung pencapaian berkas dari BNN Provinsi Sumatera Selatan beserta jajaran pada tahun ini didukung oleh :

1. Banyaknya informasi dari masyarakat sehingga mempermudah personel dalam melakukan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika;
2. Komitmen dan kerjasama yang baik dalam tim untuk memberantas narkoba dari seluruh personil dalam melaksanakan tugas;
3. Koordinasi dengan instansi terkait berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, ada beberapa kendala dalam upaya pencapaian target, yaitu:

a. Sarana dan prasarana penunjang yang belum mencukupi, seperti belum adanya alat *Direction Finder* (DF) untuk menemukan titik lokasi target operasi;
b. Ada beberapa faktor eksternal yang menghambat penyidik menyelesaikan Berkas Tahap 1 misalnya waktu penetapan hasil laboratorium uji narkotika yang lama;
c. Banyak laporan masyarakat yang masuk namun lokasi yang dilaporkan jauh dari BNN Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan jumlah personil Pemberantasan BNN Kab/Kota baru sedikit bahkan ada beberapa BNN Kab/Kota yang belum ada personil di Seksi Pemberantasannya;
d. Jumlah penyidik di BNN Provinsi Sumatera Selatan dan BNNK jajaran masih sedikit dan kemampuan penyidik dalam melakukan penyidikan masih kurang;
e. Pandemi Covid-19 masih terus terjadi.

Strategi kedepannya yang dapat dilakukan bidang pemberantasan untuk mencapai target yang semakin maksimal antara lain :

a. Adanya diklat dan pelatihan tentang penyidikan untuk peningkatan kemampuan dalam proses penyidikan;
b. Pemberian kewenangan berupa SKEP kepada personil yang berkompeten tetapi masih belum punya kewenangan;
c. Penambahan personil Seksi Pemberantasan khusunya di BNN Kab/Kota.

10. **Sasaran :** Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika

Keberhasilan sasaran tersebut di atas diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berikut ini:

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100%

Definisi operasional dari indikator ini adalah kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan yang dapat mengganggu proses penyidikan meliputi : tidak adanya tahanan yang kabur, perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cidera serius atau kematian, dan hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas.

Adapun pengukurannya dengan mendata kejadian tahanan yang kabur, kejadian perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cidera serius atau kematian, dan hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas di lingkungan Rumah Tahanan BNN.

Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan diukur dengan cara sebagai berikut :

$$\boldsymbol{Indikator\ Kinerja} = \left[\frac{\sum \boldsymbol{Seluruh\ Tahanan} - (\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})}{\sum \boldsymbol{seluruh\ tahanan}}\right] \times \mathbf{100}\ \%$$

Pada Tahun 2021 Bidang Pemberantasan melaksanakan pengawasan tahanan dengan :

Jumlah tahanan = 47 orang

a (jumlah tahanan yang kabur) = 0

b (jumlah tahanan yang menderita cidera serius atau kematian) = 0

c (jumlah tahanan yang meninggal akibat kelalaian petugas) = 0

maka didapat hasil sebagai berikut :

$$Indikator\ Kinerja = \left[\frac{47-0}{47}\right] \times 100\ \%$$

= 1 x 100 %

= 100 %

Maka didapat hasil kenerja pengawasan tahanan sebesar 100 %.

Keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh koordinasi yang baik antara personil BNN Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan piket penjagaan dan pengawasan tahanan, sudah adanya SOP dalam pengawasan tahanan. Selain itu, didukung juga oleh ketersediaan anggaran kesehatan tahanan.

Grafik Perbandingan capaian indikator dengan Tahun sebelumnya :

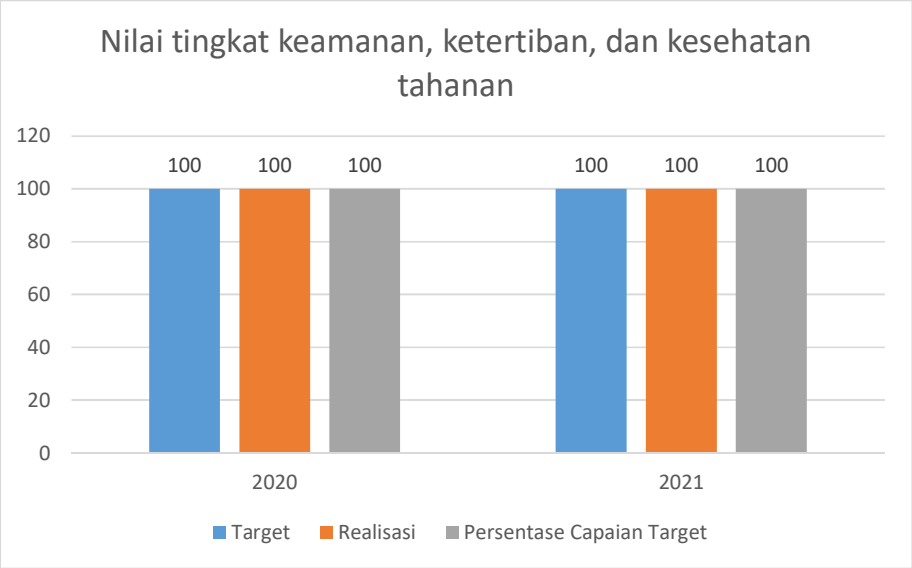

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
2.	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	100	100%

Definisi operasional dari indikator ini adalah kondisi keutuhan dan/atau kondisi penyusutan secara wajar pada barang bukti narkotika dan non-narkotika. Pengukurannya dengan membandingkan data kondisi barang bukti narkotika dan non-narkotika pada saat diterima dari penyidik dengan waktu dikeluarkan untuk proses pemusnahan atau diserahterimakan untuk tahap penuntutan (tahap II). Pada BNN Provinsi Sumatera Selatan, layanan pengawasan dan perawatan barang bukti tindak pidana narkotika dan non-narkotika telah dilaksanakan dengan baik.

Pada pelaksanaanya di BNN Provinsi Sumatera Selatan barang bukti narkotika dan non-narkotika sampai dengan tahap II dalam kondisi utuh/dan atau kondisi penyusutan secara wajar. Agar di waktu mendatang hal ini tetap terlaksana dengan baik maka perlu adanya pengadaan tempat penyimpanan barang bukti narkotika dan non narkotika serta peningkatan sumber daya manusia pada Seksi Pengawasan Tahanan.

Adapun barang bukti narkotika yang berhasil disita oleh BNN Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Sabu: 24.717,58 Gr

Ekstasi = 160 butir

Ganja = 198, 26 gram

Sedangkan barang bukti non narkotika yang berhasil disita dari berkas kasus tindak pidana narkotika adalah :

1. Uang tunai : Rp.1.290.000.-
2. HP : 41 unit
3. Kendaraan roda dua (R2) : 9 unit
4. Kendaraan roda empat (R4) : 3 unit

Grafik Perbandingan capaian indikator dengan Tahun sebelumnya :

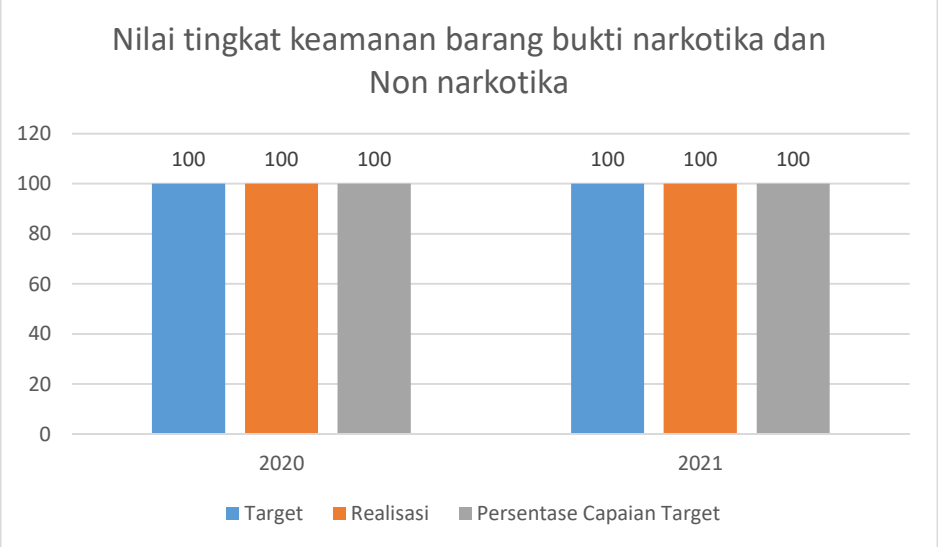

11. **Sasaran :** Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Keberhasilan sasaran tersebut di atas diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berikut ini:

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yang P-21	1 Berkas	1 Berkas	100%

Definisi operasional indikator ini adalah jumlah penyidikan terhadap TPPU dengan mengukur berkas perkara TPPU yang telah selesai penyidikan dan dianggap lengkap setelah dikonsultasikan dengan kejaksaan dan dinyatakan lengkap dengan surat penetapan P-21. Pengukuran menggunakan cara mengakumulasi jumlah capaian penyelesaian berkas perkara TPPU hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yyang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan dari unit Pusat dan Vertikal.

Adapun Jumlah berkas TPPU hasil Tindak Pidana Narkotika yang selesai P-21 pada BNN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 adalah 1 (satu) berkas perkara. Dengan demikian target sudah tercapai (100%). Berkas TPPU yang dimaksud adalah berkas perkara dengan nomor LKN : LKN/19-TPPU/VIII/2019/BNNP Sumsel dengan surat Penetapan P-21 pada tanggal 18 Maret 2021. Aset yang disita berupa :

1. 1 (satu) unit kapal angkut barang (Estimasi Rp. 800.000.000.-
2. Uang di buku tabungan Rp. 75.000.000.-

Berikut ini tabel dan grafik perbandingan capaian berkas perkara TPPU yang P-21 dengan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya :

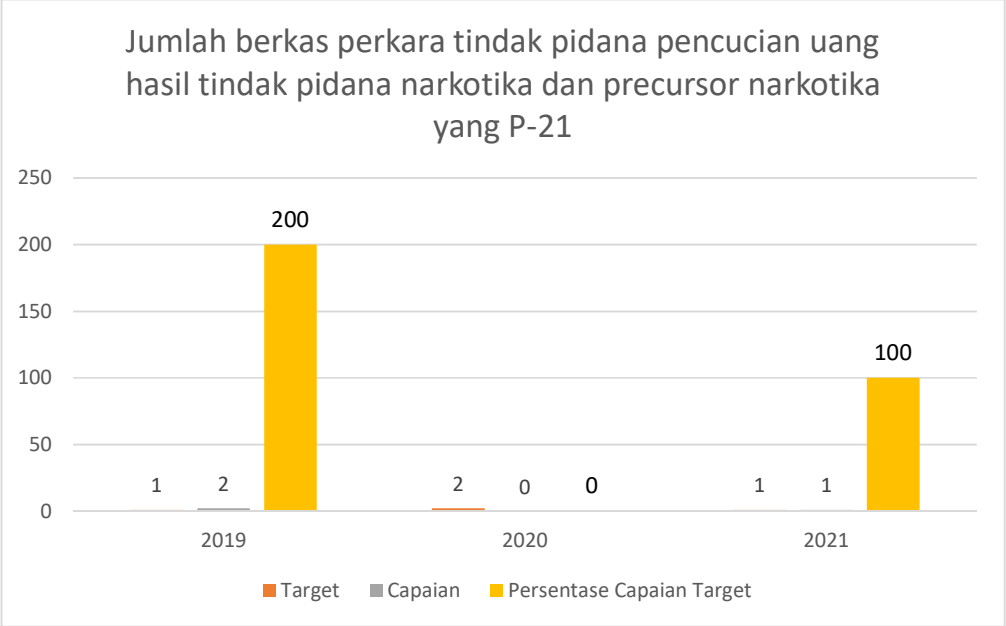

Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
Target	**Capaian**	**Target**	**Capaian**	**Target**	**Capaian**
1 berkas	2 berkas (200%)	2 berkas	0 berkas (0%)	1 Berkas	1 Berkas (100%)

Adapun Faktor keberhasilan dalam pencapaian target pada tahun 2021 adalah :

1. Kasus Tindak Pidana asal penyidikan TPPUyang dilakukan adalah dari hasil pemetaan jaringan yang telah dilakukan oleh BNNP Sumsel sendiri, bukan hasil limpahan dari BNN RI seperti beberapa kasus sebelumnya;
2. Koordinasi yang baik antara BNNP Sumsel dengan Direktoret TPPU Deputi Pemberantasan BNN RI.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut dikarenakan beberapa penyidik yang terlibat belum memahami apa yang harus dikerjakan dalam penelusuran aset hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan TPPU. Dengan demikian, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah memberikan pemahaman dan melatih personel BNNP dan BNN Kabupaten/Kota mengenai penelusuran aset ataupun rekening hasil TPPU sehingga dapat dilakukan dan ditelusuri secara maksimal.

12.	**Sasaran :** Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien

Keberhasilan sasaran tersebut di atas diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berikut ini:

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Sumatera Selatan	95	88,47	93,13%

Capaian Kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat dan asepek konteks. Capaian nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Sumatera Selatan didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dengan implementasi, capaian keluaran dan efisiensi.

Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Sumatera Selatan diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKLdan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan yaitu melalui sistem aplikasi SMART Kemenkeu.

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran satker dengan pagu anggaran satker. Pengukuran konsistensi dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan, membandingkan antara realisasi anggaran satker dan rencana penarikan dana bulanan satker dengan jumlah bulan. Pengukuran pencapaian keluaran dilakukan dengan membandingkan rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran. Sedangkan

pengukuran tingkat efisiensi dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume dengan pagu anggaran per volume keluaran.

Capaian nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 adalah 88,47 yang diukur dari 5 (lima) indikator dengan rincian hasil sebagai berikut :

Sumber Data : SMART Kemenkeu, Update per tanggal 14 Januari 2022

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
2.	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	9 BNN Kabupaten/ Kota	6 BNN Kabupaten/ Kota	66,67%

Ketercapaian indikator ini diperoleh dari Nilai Kinerja Anggaran masing-masing BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Selatan yang diambil dari SMART Kemenkeu, dengan target yaitu 90. Adapun capaian indikator tersebut di masing-masing BNN Kabupaten/Kota sebagai berikut :

NO	SATUAN KERJA	NILAI KINERJA ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	KET
1.	**BNNP SumSel**	**95**	**88,47**	Tidak tercapai
2.	**BNNK Ogan Ilir**	**90**	**98,51**	**Target tercapai**
3.	**BNNK Prabumulih**	**90**	**97,47**	**Target tercapai**
4.	**BNNK OKI**	**90**	**97,34**	**Target tercapai**
5.	**BNNK Pagar Alam**	**90**	**97,06**	**Target tercapai**
6.	**BNNK Empat Lawang**	**90**	**96,33**	**Target tercapai**
7.	**BNNK Lubuk Linggau**	**90**	**92,45**	**Target tercapai**
8.	BNNK Muara Enim	90	88,71	Tidak tercapai
9.	BNNK OKU Timur	90	87,33	Tidak tercapai
10.	BNNK Musi Rawas	90	85,69	Tidak tercapai
NKA Provinsi Sumatera Selatan			**92,94**	

Sumber Data : SMART Kemenkeu, Update per tanggal 14 Januari 2022

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 6 (enam) BNN Kabupaten/Kota yang mencapai target 90 yaitu BNNKK Ogan Ilir (98,51), BNNK Prabumulih (97,47), BNNK OKI (97,34), BNNK Pagar Alam (97,06), BNNK Empat Lawang (96,33), dan BNNK Lubuk Linggau (92,45). Sedangkan 3 (tiga) BNN Kabupaten/Kota yang tidak mencapai target yaitu BNNK Muara Enim (88,71), BNNK OKU Timur (87,33), dan BNNK Musi Rawas (85,69). Secara kewilayahan, Nilai Kinerja Anggaran Provinsi Sumatera Selatan mencapai 92,94.

Kendala utama yang dihadapi dalam pencapaian Nilai Kinerja Anggaran ini yaitu kurangnya pemahaman aplikator mengenai teknis penginputan data pada aplikasi SMART Kemenkeu. Strategi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan :

a. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Pembina Fungsi terkait kendala-kendala dalam penginputan pada aplikasi SMART Kemenkeu;
b. Melaksanakan kegiatan sesuai *timeline* dan Rencana Penarika Dana yang telah disusun;
c. Melakukan evaluasi secara berkala sehingga permasalahan yang ditemui dapat segera ditindaklanjuti.

Perbandingan indikator ini dengan 2 (dua) tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

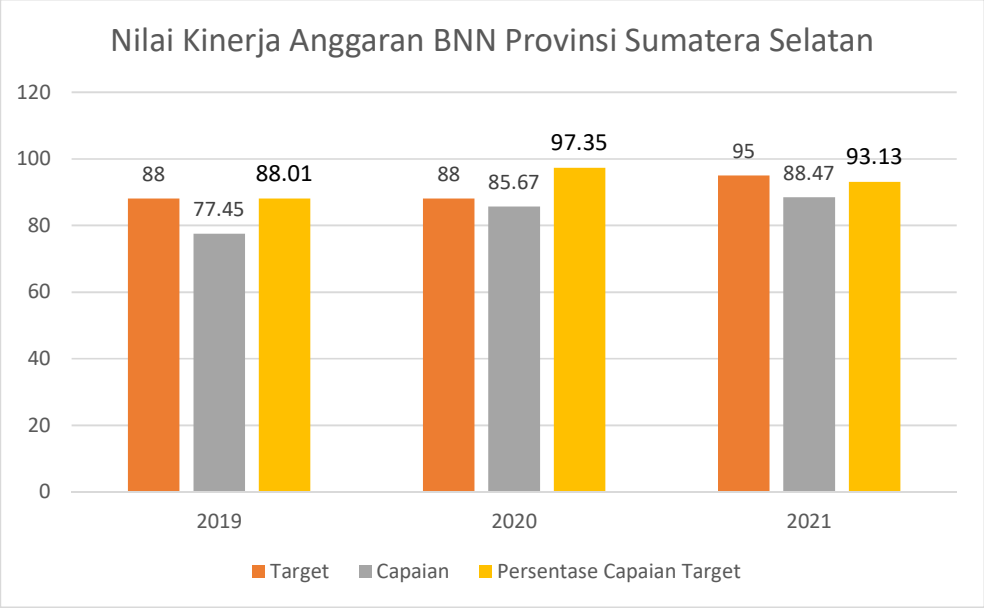

Dari grafik di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Sumatera Selatan dari Tahun 2019 hingga 2021 yaitu di Tahun 2019 mencapai 77,45 kemudian Tahun 2020 mencapai 85,67 dan di Tahun 2021 mencapai 88,47.

13. Sasaran : Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan sesuai prosedur

Keberhasilan sasaran tersebut di atas diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berikut ini:

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Sumatera Selatan	94	94,31	100,33%

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan penjumlahan dari nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing

indikator. Nilai IKPA tersebut dilihat dari beberapa indikator yang ada pada sistem aplikasi OM SPAN, antara lain :

a. Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan, Indikator : Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, dan Pagu Minus;
b. Kepatuhan terhadap Regulasi, Indikator : Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, LPJ Bendahara; dan Dispensasi SPM;
c. Efektivitas Pelasanaan Kegiatan, Indikator : Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Anggaran, Capaian Output, dan Retur SP2D;
d. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan, Indikator : Renkas dan Kesalahan SPM.

Kategori Nilai IKPA berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga adalah sebagai berikut:

a. Sangat Baik, apabila Nilai IKPA ≥ 95;
b. Baik, apabila 89 ≤ Nilai IKPA < 95;
c. Cukup, apabila 70 ≤ Nilai IKPA < 89;
d. Kurang, apabila Nilai IKPA < 70.

Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 adalah 94,31 (Baik) yang diukur dari 13 (tiga belas) indikator dengan rincian hasil sebagai berikut :

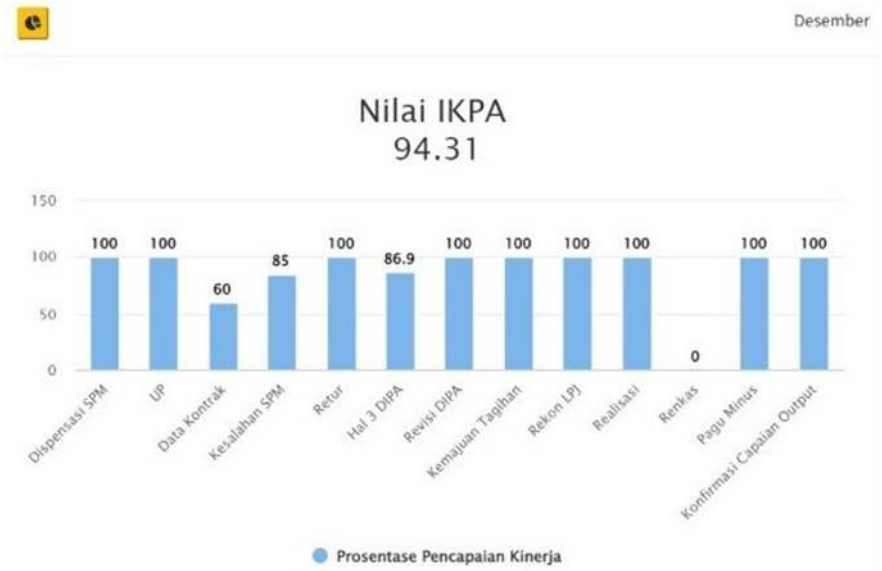

Sumber Data : SMART Kemenkeu, Update per tanggal 14 Januari 2022

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 9 (Sembilan) indikator yang mendapat nilai Sangat Baik (IKPA ≥ 95) yaitu Dispensasi SPM, Pengelolaan UP dan TUP, Retur SP2D, Revisi DIPA, Kemajuan Tagihan, Rekon LPJ, Realisasi Anggaran, Pagu Minus, dan Konfirmasi Capaian Output. Sedangkan 2 (dua) indikator yang nilainya Cukup (70 ≤ Nilai IKPA < 89) yaitu Kesalahan SPM dan Deviasi Hal III DIPA. Terdapat 2 (dua) indikator yang nilainya Kurang (IKPA < 70), yaitu Data Kontrak dan Renkas. Untuk Renkas, tidak ada penilaian indikator tersebut karena BNNP Sumatera Selatan tidak ada pengajuan di atas 100 juta.

Kendala utama pencapaian NIlai IKPA, terutama rendahnya Nilai pada Indikator Data Kontrak karena terlambatnya pengajuan data kontrak ke KPPN, dengan batas waktu maksimal 5 (lima) hari kerja setelah Kontrak di tanda tangan. Strategi untuk mengatasi kendala tersebut adalah koordinasi yang intensif antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran dan tim keuangan mengenai indikator-indikator pendukung Nilai IKPA terutama Indikator Data Kontrak sehingga pendaftaran data kontrak dapat disampaikan tepat waktu.

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
2.	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	9 BNN Kabupaten/ Kota	6 BNN Kabupaten/ Kota	66,67%

Ketercapaian indikator ini diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan (IKPA) masing-masing BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Selatan yang diambil dari OM SPAN Kemenkeu, dengan target yaitu 94. Adapun capaian indikator tersebut di masing-masing BNN Kabupaten/Kota sebagai berikut :

NO	SATUAN KERJA	NILAI IKPA		
		TARGET	REALISASI	KET
1.	BNNK Empat Lawang	94	98,87	Target tercapai
2.	BNNK Pagar Alam	94	98,14	Target tercapai
3.	BNNK Musi Rawas	94	97,67	Target tercapai
4.	BNNK Ogan Ilir	94	97,14	Target tercapai
5.	BNNK OKU Timur	94	96,96	Target tercapai

6.	BNNK OKI	94	96,86	Target tercapai
7.	BNNK Muara Enim	94	96,61	Target tercapai
8.	BNNK Prabumulih	94	96,37	Target tercapai
9.	BNNK Lubuk Linggau	94	95,04	Target tercapai
IKPA Provinsi Sumatera Selatan			**96,85**	

Sumber Data : OM SPAN, Update per tanggal 19 Januari 2022

B. Realisasi Anggaran BNN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

Tahun 2021 BNN Provinsi Sumatera Selatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 15.148.886.000,- (Lima Belas Miliar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah). Anggaran tersebut terbagi atas belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal dengan rincian dan tingkat capaian kinerja keuangan sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	9.842.318.000	9.781.715.189	99,38
2.	Belanja Barang	5.248.568.000	4.918.819.837	93,72
3.	Belanja Modal	57.000.000	53.201.421	93,34
TOTAL		**15.147.886.000**	**14.753.736.447**	**97,40**

Sumber Data : OM SPAN, Update per tanggal 19 Januari 2022

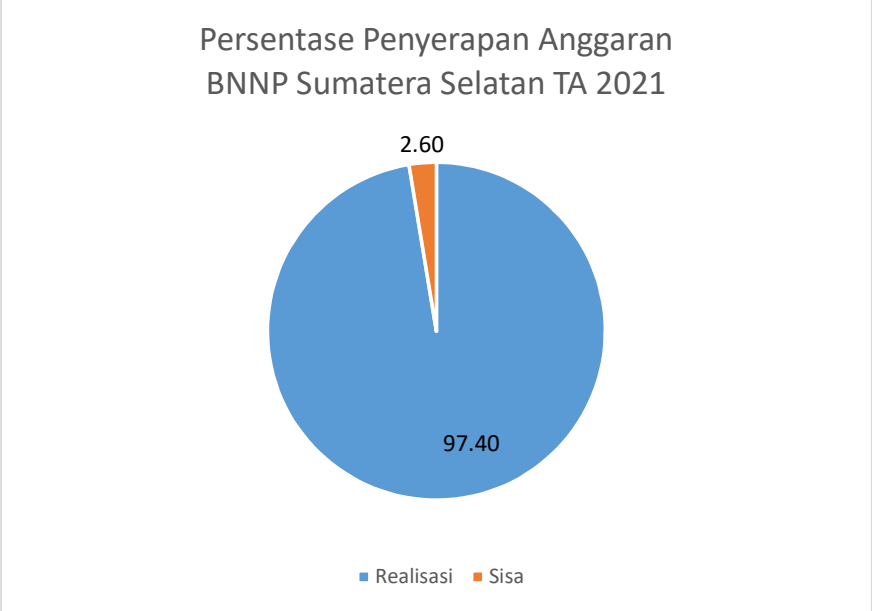

Dari sisi pelaksanaan anggaran, BNN Provinsi Provinsi Sumatera Selatan telah berpedoman pada rencana kerja program dan anggaran sesuai fungsi yang ada. Secara umum, penyerapan anggaran wilayah BNN Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 telah berjalan dengan cukup baik, dengan persentase penyerapan sebesar Rp. 14.753.736.447,- (Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), atau sebesar 97,40%.

Berikut ini adalah realisasi penyerapan anggaran BNN Provinsi Sumatera Selatan beserta jajaran untuk Tahun 2021:

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%
1.	BNNP SumSel	15,147,886,000	14,753,736,447	97,40
2.	BNNK Musi Rawas	1,530,626,000	1,515,689,141	99,02
3.	BNNK Muara Enim	1,493,310,000	1,458,263,127	97,65
4.	BNNK Empat Lawang	1,668,147,000	1,649,229,087	98,87
5.	BNNK Prabumulih	1,706,478,000	1,652,904,134	96,86
6.	BNNK OKU Timur	1,357,153,000	1,318,413,338	97,15
7.	BNNK Ogan Ilir	1,753,211,000	1,735,747,242	99,00
8.	BNNK OKI	1,575,549,000	1,557,981,894	98,89
9.	BNNK Pagaralam	1,768,271,000	1,763,345,963	99,72
10.	BNNK Lubuk Linggau	1,744,911,000	1,690,823,889	96,90
TOTAL		**29,745,542,000**	**29,096,134,262**	**97,82**

Sumber Data : OM SPAN, Update per tanggal 19 Januari 2022

Secara kewilayahan, untuk pagu BNN Provinsi Sumatera Selatan dan BNN Kab/Kota jajaran pada tahun 2021 adalah Rp. 29.745.542.000,- (Dua Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah). Sedangkan untuk realisasi belanjanya adalah Rp. 29.096.134.262,- (Dua Puluh Sembilan Miliar Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), atau sebesar 97,82%.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN Provinsi Sumatera Selatan sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN Provinsi Sumatera Selatan telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Evaluasi pencapaian kinerja tingkat capaian kinerja yang dilaksanakan dalam tahun 2021 mencapai 108,41% sedangkan tingkat capaian keuangan mencapai 97,82%.

B. Saran

Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan,saran-saran yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya penambahan personil yang permanen maupun peningkatan kemampuan dan keahlian personil untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan P4GN.
2. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/ monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
3. Lebih memaksimalkan peran media cetak, media online/media sosial, ataupun media lain sebagai sarana penyebaran informasi P4GN.
4. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat perlu diadakan upaya seperti pemberian apresiasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada penggiat anti narkoba
5. Penetapan target rehabilitasi agar lebih realistis disesuaikan dengan kondisi fasilitas dan kapasitas lembaga rehabilitasi di daerah.

6. Dengan pelaksanaan program rehabilitasi yang berjangka dan berkelanjutan, sebaiknya telah mempersiapkan bahan seperti regulasi, perjanjian kerjasama, petunjuk teknis, pengadaan barang/jasa sehingga pelaksanaan program rehabilitasi dapat dilaksanakan sejak awal tahun.
7. Optimalisasi teknologi informasi dan memperbarui peralatan intelijen sesuai dengan perkembangan teknologi dan semakin menjalin kerjasama dengan para penegak hukum yang terkait.
8. Penambahan sarana dan prasarana Bidang Pemberantasan seperti alat intelijen, senjata, dan perlengkapan lainnya sebagai penunjang pelaksanaan P4GN;
9. Koordinasi yang lebih intensif kepada Pembina Fungsi ataupun *stakeholder* terkait guna tercapainya target Indikator KInerja Kegiatan di tahun selanjutnya.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja

BNN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

PERJANJIAN KINERJA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. Arief Ramdhani, S.IK**

Jabatan : **Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Petrus R. Golose**

Jabatan : **Kepala Badan Narkotika Nasional**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 24 Maret 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Badan Narkotika Nasional	**Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan**
Dr. Petrus R. Golose	**M. Arief Ramdhani, S.IK**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BNN PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	9 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	9 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,91
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	50 Orang
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	20 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	2 Lembaga

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	10 Unit
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Selatan	3,2
8	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	2 Peta Jaringan
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	15 Berkas
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	-
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100
11	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas
12	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Sumatera Selatan	95
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai	9

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	efektif dan efisien	Kinerja Anggaran mencapai target	BNN Kabupaten/ Kota
13	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Sumatera Selatan	94
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	9 BNN Kabupaten/ Kota

1.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp	1.148.877.000
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp	548.188.000
3.	Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Rp	2.037.025.000
4.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp	197.000.000
5.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp	310.093.000
6.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp	1.075.984.000
7.	Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp	51.490.000
8.	Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp	200.000.000
9.	Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Rp	1.012.492.000
10.	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp	236.325.000
11.	Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Rp	210.000.000
12.	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp	10.159.471.000

13.	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp	199.433.000
14.	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp	424.396.000
15.	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp	10.287.981.000
16.	Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp	146.490.000

Bogor, 24 Maret 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Badan Narkotika Nasional	**Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan**
Dr. Petrus R. Golose	**M. Arief Ramdhani, S.IK**

BNN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Telepon Kantor (0711)5620066, 5620077
Whatsapp : 08983333022,
Instagram/Facebook : infobnn_prov_sumsel
Email : bnnp_sumsel@bnn.go.id,
Website : sumsel.bnn.go.id

JL. Gubernur H. A. Bastari Komplek Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring Palembang